





SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jalan Dinoyo 42-44, Surabaya 60265

Untuk Invensi dengan Judul ALAT PEMBUAT SARI UMBI MENGGUNAKAN SISTEM

DIAGONAL GRINDING - EXTRUDER TIRUS

Inventor

Ir. L. M. Hadi Santosa, M.M. Ig. Jaka Mulyana, S.T.P., M.T.

Yuliati, S.Si, M.T.

Tanggal Penerimaan

22 November 2016

Nomor Paten

IDS000004310

Tanggal Pemberian

: 29 Oktober 2021

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS. NIP. 196407051992032001